

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA PENDIDIK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

Agustin Pratama Sihotang *¹

Universitas Negeri Medan, Indonesia
sihotangagustin@gmail.com

Deo Agung Haganta Barus

Universitas Negeri Medan, Indonesia
deoagunghaganta@gmail.com

Pingky Monica Hasugian

Universitas Negeri Medan, Indonesia
hasugianpingkymonica@gmail.com

Reh Bungana Beru Perangin-angin

Universitas Negeri Medan, Indonesia
rehbungana@unimed.ac.id

Maulana Ibrahim

Universitas Negeri Medan, Indonesia
maulanaibrahim@unimed.ac.id

Abstract

Education in Indonesia has a big goal of forming children's character as pillars of the nation's ideology. Teachers, as the spearhead of educational institutions, have a big responsibility in pioneering student development. However, the reality shows that there are cases of serious violations, such as sexual violence, which have been revealed in several incidents at school. This study uses library research methods to explore information related to the role of teachers, codes of ethics, and cases of sexual violence in schools. Criminal responsibility for perpetrators of sexual violence, especially educational staff, is a major focus. The Child Protection Law and the Criminal Code regulate criminal sanctions, and factors such as breach of official duties and use of the national flag can increase penalties. In addition, social rehabilitation needs to be implemented, including the installation of electronic detection devices and psychiatric rehabilitation, to ensure child protection and correct the behavior of perpetrators. The importance of enforcing the teacher code of ethics is an important focus in ensuring integrity and professionalism in the world of education. Cases of ethical violations by teachers involved in sexual abuse demonstrate the need for improvements in training, awareness, and supervision of teacher behavior. In dealing with the problem of sexual violence at school, the role of parents, family and society is no less important. All parties must work together to create an environment that is safe, supportive and caring for children's rights. Strict law enforcement against perpetrators of sexual violence, especially teachers, sends the message that such acts will not be tolerated in society. By combining legal, ethical and social role aspects, this research highlights the need for a holistic approach in creating a truly safe educational environment and supporting the development of positive character of the younger generation in Indonesia.

Keywords: *Sexual Violence, Teachers and Educators, Teacher Code of Ethics, Punishment*

¹ Korespondensi Penulis

Abstrak

Pendidikan di Indonesia memiliki tujuan besar dalam membentuk karakter anak-anak sebagai pilar ideologi bangsa. Guru, sebagai ujung tombak lembaga pendidikan, mempunyai tanggung jawab besar dalam merintis perkembangan siswa. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa terdapat kasus pelanggaran serius, seperti kekerasan seksual yang terungkap dalam beberapa kejadian di sekolah. Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk menggali informasi terkait peran guru, kode etik, dan kasus kekerasan seksual di sekolah. Tanggung jawab pidana bagi pelaku kekerasan seksual, terutama tenaga kependidikan, menjadi sorotan utama. Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP mengatur sanksi pidana, dan faktor-faktor seperti pelanggaran kewajiban jabatan dan penggunaan bendera kebangsaan dapat memperberat hukuman. Selain itu, perlu diterapkan rehabilitasi sosial, termasuk pemasangan alat deteksi elektronik dan rehabilitasi psikiatrik, untuk memastikan perlindungan anak dan membenahi perilaku pelaku. Pentingnya penegakan kode etik guru menjadi fokus penting dalam menjamin integritas dan profesionalisme dalam dunia pendidikan. Kasus pelanggaran etika oleh guru yang terlibat dalam pencabulan menunjukkan perlunya perbaikan dalam pelatihan, kesadaran, dan pengawasan terhadap perilaku guru. Dalam menghadapi masalah kekerasan seksual di sekolah, peran orang tua, keluarga, dan masyarakat tidak kalah pentingnya. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan peduli terhadap hak-hak anak. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, terutama guru, memberikan pesan bahwa tindakan semacam itu tidak akan ditoleransi dalam masyarakat. Dengan menggabungkan aspek hukum, etika, dan peran sosial, penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan holistik dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar aman dan mendukung perkembangan karakter positif generasi muda di Indonesia.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Guru dan Tenaga Pendidik, Kode etik guru, Hukuman

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara ideologi bangsa yang memiliki tujuan pendidikan yang sangat besar serta menjunjung tinggi hukum dalam dunia Pendidikan yang berperan penting dalam mengasah perkembangan didalam lembaganya salah satunya yaitu sekolah maka dari itu sekolah merupakan salah satu sarana pembentukan karakter anak. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam dunia pendidikan yang semakin besar guru mendorong siswa untuk mendapatkan prestasi terbaik didalam sekolah. Dalam melaksanakan tugasnya, guru wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Namun realita yang terjadi, terkadang guru tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga menyebabkan fungsi sekolah untuk membentuk karakter siswa tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Telah terjadi beberapa kasus di dunia pendidikan dengan pelaku guru dan korbannya peserta didik, salah satunya adalah kasus kekerasan seksual berupa pencabulan. Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang Disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang

nafsu seksual (Adami Chazawi, 2007). Perbuatan ini berupa tindakan nyata seperti cium – ciuman, meraba – raba anggota tubuh beserta kemaluan, dan persetubuhan yang dilakukan berdasarkan adanya nafsubaik itu ang dilakukan pria dan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan. Maka dari perbuatan tersebut itu akan berdampak pada perzinahan yang dapat diartikan sebagai salah satu jenis kejahatan yang mempunyai dampak yang sangat buruk bagi korbannya karena mempengaruhi jiwa dan pikirannya. Bagi korban pelecehan seksual, khususnya anak-anak, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya seiring bertambahnya usia. Fasilitas pendidikan seperti sekolah, tempat siswa dapat tumbuh dan berkembang, harus menjadi tempat yang aman bagi mereka. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi korban kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan. Kasus seperti ini sudah banyak terjadi di sekolah, namun hanya sedikit korban yang berani melaporkannya karena stigma terhadap korban kekerasan seksual berupa pencabulan masih sangat berat, apalagi jika hal tersebut dilakukan oleh pihak yang lebih berkuasa di lembaga Pendidikan.

Kejadian-kejadian semacam ini menyoroti betapa pentingnya peran lembaga pendidikan, orang tua, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Pendidikan seharusnya bukan hanya tentang peningkatan prestasi akademik, tetapi juga tentang pembentukan karakter yang baik, integritas, dan etika yang kuat. Sekolah harus menjadi tempat di mana siswa dapat merasa aman, terlindungi, dan diberikan pendidikan tentang hak-hak mereka serta melaporkan bagaimana segala bentuk pembukaan atau kekerasan.

Dalam hal ini sebagai salah satu contoh kasus Guru di Langkat Cabuli 10 Siswi SD Saat Pelajara Olahraga, bahwa Guru SD honorer berinisial JP (27) di Kabupaten Langkat ditangkap karena diduga mencabuli 10 siswi. Pencabulan itu terungkap setelah korban mengaku ke orang tuanya. Dari sini bisa dilihat bahwa seorang tenaga pendidik seharusnya mengajar yang baik kepada muridnya apalagi guru tersebut mengajar kegiatan olahraga agar badan dan tubuh sehat akan tetapi guru tersebut malah menunjukkan perilaku yang buruk dan berdampak besar pada masa depan muridnya. Hal ini guru tersebut melanggar kode etik Pendidikan (Goklas Wisely, 2023).

Peningkatan kesadaran, pelatihan, dan pengawasan terhadap perilaku guru serta staf pendidikan lainnya sangat penting dalam mencegah kejadian-kejadian seperti ini. Selain itu, perlu diterapkan prosedur yang jelas dan sistem pelaporan yang aman bagi siswa yang menjadi korban kekerasan seksual. Pendidikan seks juga perlu ditingkatkan, baik di sekolah maupun di rumah, agar anak-anak dapat memahami apa yang merupakan perilaku yang tidak pantas dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan mendukung bagi generasi muda, sesuai dengan tujuan besar pendidikan yang dijunjung tinggi di Republik Indonesia.

Pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada lembaga pendidikan itu sendiri. Orang tua, keluarga, dan masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mereka harus mendidik anak-anak tentang hak-hak mereka, mendengarkan mereka dengan baik, dan memberikan dukungan emosional serta perlindungan. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan budaya yang memandang serius isu kekerasan seksual dan melaporkannya saat terjadi.

Penting juga untuk mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, termasuk guru atau siapa pun yang melanggar hak-hak anak. Ini akan menjadi contoh bagi semua pihak bahwa tindakan seperti itu tidak akan ditoleransi dalam sistem pendidikan maupun dalam masyarakat pada umumnya. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, perlindungan anak, dan keadilan, kita dapat memastikan bahwa pendidikan di Indonesia benar-benar berfungsi untuk membentuk karakter yang baik dan masa depan yang cerah bagi generasi muda.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana untuk menemukan, meningkatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu Pengetahuan merupakan informasi yang terstruktur secara sistematis dengan referensi dari berbagai media-media dan sumber yang relevan yang dapat memperkuat suatu teori pemikiran, dapat dikaji dan dianalisis secara kritis serta dikembangkan lebih lanjut berdasarkan penelitian yang dilakukan (Soerjono Soekanto, 2010).

Maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan adalah dengan menempatkan ruangan-ruangan yang ada di perpustakaan, seperti buku, jurnal, dokumen, jurnal, catatan cerita sejarah atau penelitian kepustakaan murni, yang berhubungan dengan objek penelitian berdasarkan yang ingin dipecahkan. Yang dimana subjek penelitian penulis adalah kasus seorang guru di Langkat yang melakukan pencabulan terhadap 10 orang muridnya pada pelajaran olah raga, maka dari itu penulis ingin mengelolah informasi mengenai kasus tersebut agar dapat diketahui oleh semua orang khususnya para tenaga pengajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Pidana

Tanggung jawab pidana diartikan sebagai pertanggung jawaban pidana motif dalam perilaku kriminal dan masalah pribadi memenuhi syarat untuk dihukum atas perbuatannya. Apa dimaksud dengan niat bersalah adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh pelaku merupakan hal yang benar-benar terlarang, dan Menyalahkan mengacu pada orang yang melakukan tindakan tersebut dilarang. Kegiatan kriminal adalah hak Topik hukum yang memicu aktivitas kriminal dan berisiko diancam pidana.

Dalam hal ini pelaku yang merupakan orang yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi terhadap perbuatan yang dilakukannya, jelasnya pelaku tersebut akan terkena sanksi penjara yang dibuatnya kepada korban.

Sudarto mengatakan manusia mempunyai bagian-bagiannya Tanggung jawab pidana, dalam artian produsen dihukum (2015), ada Beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
2. Terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalai yang disebabkan oleh pelaku;
3. Adanya pencipta yang dapat bertanggung jawab;
4. Tidak ada alasan untuk dimaafkan.

Berdasarkan definisi ini, seseorang dapat bertanya kepada seseorang tuntutan pidana orang tersebut telah dihukum sebelumnya melakukan hal-hal terlarang.

Berbagai aspek perilaku pidana dapat diidentifikasi dari dua perspektif. yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang. Bagian teoretisnya adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada pemikiran yang dilakukan, sedangkan bagian dari undang-undang adalah cara untuk menciptakan fakta-fakta dari pelanggaran hukum dalam suatu kejahatan tertentu dan subyek yang mengendalikan dalam peraturan undang-undang yang ada didalamnya.

Pengertian Guru

Guru merupakan aktor yang memiliki peranan penting dalam bidang pendidikan, guru juga merupakan pandangan hidup yang perilaku teladannya harus dilakukan bagi siswanya. Ketika semua mempersoalkan masalah bidang pendidikan, guru pasti akan terlibat dalam pembicaraan tersebut, terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Maka dari itu guru tidak boleh dianggap sepele dalam ruang lingkup pendidikan, menurut Undang – Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 1 ayat (1):

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa:

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Guru yang mengajar siswa bertanggung jawab mendidik mereka. Tingkah laku seorang anak sesuai dengan gagasan dasar masyarakat kita, yaitu. Pancasila. Dalam proses pembelajaran, guru ibarat lawan bicaranya, yaitu anak akan berusaha untuk mendapatkan wawasan atau pemahaman tersebut terjadi perubahan pada pengetahuan, perilaku dan sikap.

Seorang guru juga merupakan pemandu untuk mengantarkan siswanya menuju kedewasaan, dan guru juga merupakan penghubung antara sekolah dan publik. Ibarat guru, guru harus menjadi panutan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan ruang lingkup masyarakat, seperti peraturan dan ketentuan, yang akan berjalan dengan baik jika guru dapat melakukannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Karena tugas guru itu ibarat manusia bekerja, maka guru yang tidak efektif akan melakukannya kesalahan dalam pekerjaannya yaitu dalam mengajari muridnya. Guru yang mengajar siswa juga berfungsi sebagai pemimpin yang memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk membimbing siswanya. Oleh karena itu, guru juga harus berpartisipasi dalam semua aktifitas dalam kegiatan mereka.

Berdasarkan uraian di atas, kita bisa melihat apa itu merupakan peran dan tanggung jawab guru dalam pekerjaan mengajar yang bagus. Apakah mereka mempunyai jabatan pegawai negeri atau tidak, itu sangat penting. Dia khawatir guru melakukan hal itu dilarang dan mempunyai ancaman pidana, mengingat profesi guru adalah kerja bagus.

Guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika melakukan tindak pidana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 250 huruf d menyatakan bahwa:

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

1. Pelanggaran Kode Etik Guru

Etika profesi guru dikenal dengan sebutan "Kode Etik Guru" dari pertemuan perwakilan cabang dan administrator distrik PGRI Seluruh Indonesia di Jakarta pada tahun 1973. Dengan kata lain kode etik profesi guru dapat menjadi sarana bagi semua masyarakat.

Guru merupakan salah satu kontrol sosial terhadap masyarakat yang terlibat. Artinya etika profesi guru dapat bersifat informatif kepada masyarakat untuk memahami pentingnya pekerjaan yang memungkinkan mereka harus dapat mengelola pendidikan kepada semua orang. Sesuai standar etika Guru Indonesia, guru harus tampil profesional dalam tugas pokok dalam mengajar, pengajaran, kepemimpinan, pengarahan, administrasi, pembinaan, pemantauan dan peninjauan siswa pendidikan anak usia dini dari pendidikan formal, pendidikan pendidikan dasar dan menengah.hingga ketingkat atas.

Secara umum tujuan kode etik guru dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Guru yang berdedikasi membimbing siswa belajar untuk mengerti perilaku sosial berkemasyarakatan sepenuhnya dalam semangat Pancasila
- b. Guru memiliki kemampuan dan menunjukkan kreativitas nya kepada masyarakat
- c. memperoleh informasi tentang siswa untuk tujuan praktis menasihati dan mengajar
- d. Guru menciptakan lingkungan sekolah terbaik yang mendorong kesuksesan proses belajar mengajar
- e. Guru mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua dan Masyarakat lingkungan untuk mendorong partisipasi dan dampak kerja bersama Pendidikan
- f. Guru, secara individu dan bersama-sama, tumbuh dan berkembang kualitas dan martabat pekerjaan. Guru memelihara hubungan yang profesional dan antusias untuk berbicara satu sama lain dan bersosialisasi satu sama lain
- g. Guru bekerja sama untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan karya bagi anak bangsa
- h. Guru melaksanakan seluruh kebijakan pemerintah di bidang pendidikan

Oleh karena itu, pelanggaran terhadap etika profesi guru merupakan suatu pelanggaran Standar profesional, peraturan dan aturan tertulis yang secara jelas mendefinisikan apa yang benar dan baik untuk pekerjaan dan Masyarakat.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Profesi Guru

Pendidikan merupakan upaya mendidik anak supaya anak tersebut dapat berperilaku baik dalam lingkungan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. sebuah rencana dilaksanakan meskipun tidak menunjukkan hasil terbaik. Pendidikan tidak berdaya terlepas dari pelajarnya. Siswa merupakan subyek pendidikan yang harus diakui keberadaannya. Perbedaan karakteristik siswa dan kemampuannya tidak boleh diabaikan seperti itu. Tugas utama guru adalah mengajar dan

mengembangkan berbagai kemampuan. Kalau ada guru (guru) perbuatan dan tingkah lakunya menyimpang karena Banyak faktor yang mempengaruhinya, yaitu (Pita Indriawati dkk., 2023):

- a. Pertama, ada kesalahan profesional, yaitu perilaku buruk, pemikiran salah. Guru tidak cukup baik untuk menghukumnya murid. Apapun alasannya, tindakan kekerasan atau pelecehan terhadap guru siswa adalah sebuah pelanggaran.
- b. Kedua, guru dan siswa belum siap secara fisik, mental atau emosi. Persiapan fisik, mental dan emosional guru dan siswa sangatlah penting diperlukan. Jika kedua belah pihak sudah siap secara fisik, mental dan emosional. proses belajar mengajar akan berhasil, hubungan antara siswa dan guru akan terjalin cocok seperti orang tua dan anak.
- c. Ketiga, tidak adanya perilaku baik di sekolah. Pelajaran karakter sekarang sudah tidak ada lagi. Meski hanya ada karakter pendamping. karena dikaitkan dengan berbagai mata pelajaran yang ada. Tapi kenyataannya Di lapangan, pembelajaran yang diterima siswa penuh dengan keberagaman sesuatu didalam pelajarannya, mulai dari banyaknya tugas yang diberikan gurunya, sampai perilaku guru yang buruk dikelas kepada siswanya, dalam hal ini nilai-nilai moral yang seharusnya diajarkan kepada anak murid tersebut tidak melekat sepenuhnya kepada pikiran mereka.

Perbuatan Pencabulan

Menurut Moeljatno, perbuatan asusila yang dimaksud dalam Pasal KUHP adalah setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan atau merupakan perbuatan tercela yang berkaitan dengan nafsu seksual (Moeljatno, 2016). Pencabulan merupakan salah satu kejahatan seksual yang diakibatkan oleh perubahan yang terjadi pada struktur sosial kita. Pelanggaran pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan dari segi moral dan agama (Ribka Purnamasari Sihite dkk, 2020). Pencabulan merupakan suatu kejahatan yang mempunyai dampak yang sangat negatif terutama terhadap korbannya, karena pencabulan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dapat merusak harkat dan martabat manusia, terutama jiwa dan intelektualitas serta keturunannya. Kasus kriminalitas pencabulan kini banyak terjadi di Indonesia Korban kejahatan ini biasanya sering terjadi sebagai korban yaitu anak-anak.

Jenis pencabulan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana diantaranya :

- a. Masing-masing semua pencabulan dengan kekerasan

Pencabulan dengan kekerasan Pencabulan dengan kekerasan diatur dalam pasal 289 KUHP:

Siapun yang menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan memaksa atau membiarkan melakukan perbuatan cabul , mengancam akan melakukan perbuatan seksual tersebut. Dapat mengacuh terkikisnya kehormatan moral, dengan hukuman penjara dengan jangka waktu paling lama 9 tahun.

- b. Perbuatan cabul terhadap orang yang tidak sadar atau tidak berdaya orang Dalam pasal 290 ayat 1 KUHP:

Siapun yang melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang, meskipun orang tersebut diketahui tidak sadarkan diri atau tidak mampu..Dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- c. Perbuatan cabul dengan seseorang karena rayuan Perbuatan cabul dengan seseorang karena rayuan diatur dalam Pasal 290 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama sampai dengan tujuh tahun.

Pasal 290 ayat 2 KUHP: Yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang walaupun mengetahui atau mempunyai alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa orang itu berumur di bawah lima belas tahun atau di bawah lima belas tahun ternyata dia belum bisa menikah; ini menyatakan bahwa anak tersebut tidak dapat untuk menjalani kehidupan pasangan suami-istri.

Pasal 290 ayat 3 KUHP: Barangsiapa meyakinkan seseorang yang dikenal atau patut diduga bahwa ia berumur di bawah lima belas tahun atau bila umurnya tidak diketahui, bahwa ia tidak berhak untuk dikawini, melakukan atau mengizinkan perbuatan cabul, atau melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dengan orang lain.

Ketentuan mengenai pencabulan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Barangsiapa melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, memperdaya, memperdaya, berbohong secara berantai atau membujuk anak yang berumur di bawah tahun (dibawah delapan belas tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Dasar Pemberatan Pidana Bagi Tenaga Pendidikan Pelaku Pencabulan Terhadap Anak

Pasal 82 ayat (2) dijelaskan bahwa ada subject-subject khusus yang menjadi fokus dalam hal tindak pidana pencabulan terhadap anak. Salah satu subject khusus yang menjadi fokus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah pendidik atau tenaga kependidikan. Guru yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga kependidikan mempunyai tugas untuk mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik membuat para tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi yang kuat untuk dapat membantu proses pembelajaran pada peserta didiknya. Namun pada kenyataannya tenaga kependidikan tidak menjalankan tanggungjawab besar dan mengkhianati kedudukannya.

Tenaga kependidikan bersalah melakukan pencabulan terhadap anak telah mengkhianati amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak, salah satu hukum pidana khusus yang diatur di luar KUHP, menjelaskan bahwa dalam Pasal 82 ayat (2), pendidik atau tenaga kependidikan melakukan perbuatan Pelaku pelecehan seksual terhadap anak akan dituntut secara pidana.

Di dalam KUHP terdapat dasar atau alasan untuk pemberat pidana, dimana pelaku karena perbuatan tertentu dapat diancam dengan pidana yang diperberat. Dalam KUHP faktor-faktor yang memperberat pidana meliputi:

1. Karena pelanggaran kewajiban pada jabatannya;
2. Karena menggunakan benderan kebangsaan sebagai sarana tindak pidana;
3. Karena melakukan tindak pidana perbarengan;
4. Karena dia melakukan kejahatan itu berkali-kali.

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditujukan kepada orang-orang terdekat anak. Ketika keseriusan kejahatan menasar staf pendidikan adalah pelaku kekerasan terhadap anak. Tenaga kependidikan berstatus sosial spesialis tenaga pendidik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang tugas pokoknya mendidik, mengajar, membimbing dan mengarahkan peserta didik pada pendidikan prasekolah, pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan sekolah menengah, ternyata melaksanakan kegiatan yang jauh dari peraturan tugas pokok seperti pelatihan staf tenaga kependidikan.

Anak-anak korban kekerasan seksual telah memperoleh manfaat dari undang-undang yang melindungi mereka Perppu no 1 Tahun 2016, Perppu ini menjelaskan bahwa sanksi pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, yakni pidana tambahan berupa pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pemberitahuan kepada identitas pelaku (Rahma Dwi Susanti, 2017).

Jadi selain itu di Perppu no. 1 Tahun Tahun 2016 juga menambahkan bahwa tenaga kependidikan merupakan pelaku kekerasan terhadap anak, pelaku dapat dikenakan tindakan pendidikan ulang serta pemasangan alat pendeteksi elektronik. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun Tahun 2020 mengatur dan menjelaskan tata cara pelaksanaan tindakan terkait alat deteksi elektronik dan rehabilitasi pelaku kekerasan terhadap anak, dengan menekankan bahwa pelaku pencabulan anak dapat dikenakan hukuman tambahan sebesar , yaitu:

1. Pemasangan alat deteksi listrik yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran;
2. Melaksanakan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan.

Ketentuan mengenai rehabilitasi pelaku pencabulan terhadap anak dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 18 ayat (2) PP Nomor 70 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa Rehabilitasi sosial yang dikenakan dalam bentuk:

1. Rehabilitasi psikiatri; dan
2. Reintegrasi sosial.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual, khususnya pencabulan yang melibatkan tenaga kependidikan, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan moralitas. Kasus seperti guru di Langkat yang mencabuli siswanya mencerminkan kegagalan dalam menjalankan tugas pendidikan dengan baik. Pentingnya penerapan hukuman yang tegas terhadap pelaku, termasuk pemberatan pidana sesuai hukum yang berlaku, menunjukkan komitmen untuk melindungi anak-anak. Selain itu, peningkatan kesadaran, pelatihan, dan pengawasan terhadap perilaku guru menjadi krusial dalam mencegah kejadian semacam ini. Perlu adanya prosedur pelaporan yang aman bagi siswa yang menjadi korban serta peningkatan pendidikan seks di sekolah dan rumah untuk membantu anak-anak memahami perilaku yang tidak pantas.

Pentingnya peran lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak tidak bisa diabaikan. Semua pihak harus bekerja sama dalam membentuk budaya yang serius mengenai isu kekerasan seksual dan

memberikan perlindungan saat kejadian tersebut terjadi. Terakhir, pemberlakuan sanksi hukum yang tegas dan rehabilitasi sosial dapat menjadi langkah efektif untuk memberikan keadilan dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Dengan demikian, upaya bersama dari berbagai pihak dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sesuai dengan tujuan besar pendidikan di Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80.
- Goklas Wisely, *Guru di Langkat Cabuli 10 Siswi SD Saat Pelajaran Olahraga*, <https://news.detik.com/berita/d-6976530/guru-di-langkat-cabuli-10-siswi-sd-saat-pelajaran-olahraga>, diakses pada tanggal 11 oktober 2023 pada jam 13.44 WIB
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010) halaman 42
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, dikutip dari Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 22.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Pasal 1 ayat 1.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1 ayat 6
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 *tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*
- Pita Indriawati; Mustofa Yulianto; Evalilis Simamora, *Kode Etik profesi Guru*, Jurnal Fusion, Kalimantan Timur, 2023, Hal 105
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Ctk. Ketiga puluh dua Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 106.
- Ribka Purnamasari Sihite dkk, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan”*, Al Adl: Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 12, 2020, hlm. 239
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, Pasal 1 ayat (1).
- Rahma Dwi Susanti, *“Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana”*, journal.unnes.ac.id, Vol. 2 No. 1, 2017
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 82 ayat (6)